BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai hukum publik dilihat dari cara mempertahankannya yaitu hukum pidana materiil/substantif yang lazim disebut dengan hukum pidana. Objek kajian dari hukum pidana diantaranya adalah tindak pidana dan pidana, tindak pidana atau kejahatan dilihat dari perspektif KUHP ada beberapa jenis, salah satunya pencabulan yang masuk dalam kategori delik kesusilaan.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan subjektif. Unsur obyektif dalam tindak pidana meliputi; a) perbuatan orang; b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup; a) orang yang mampu bertanggung jawab; b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).[1]

Dasar peraturan terhadap tindak pidana pencabulan ini berbeda jika korban/pelaku anak[2] dengan orang dewasa, apabila itu berkaitan dengan anak maka dasar peraturan tunduk pada UU No 23 Tahun 2002 tentang

---

[1]Sudaryono dan Natangsa Subakti. 2005. *Hukum Pidana* (*Buku Pegangan Kuliah*). Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 115.

[2]Pasal angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Perlindungan Anak, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pencabulan terhadap anak ini (maksudnya anak sebagai korban) tidak ironis jika itu terjadi di masyarakat bukan di wilayah pendidikan, meskipun seharusnya juga tidak boleh terjadi. Namun kenyataannya kasus tersebut terjadi pula di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik. Peristiwa demikian ini sebagaimana diberitakan oleh berbagai media antara lain (1) Kasus Pencabulan yang terjadi di SD 02 Cipayung, Jakarta Timur, pelakunya adalah guru yang berinisial J.[3] (2) Kasus pencabulan yang terjadi di Karanganyar belum lama ini (yaitu Bulan Agustus 2017), pelaku pencabulan ini adalah guru agama dengan inisial AS yang mencabuli 4 orang siswanya di ruang kelas.[4] (3) Kasus pencabulan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta yang dilakukan oleh Oknum Guru AD pada saat siswanya PK sakit di UKS digerayangi oleh AD. [5]

Kasus-kasus di atas hanyalah contoh dari beberapa kasus yang terjadi, yang penulis percaya masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa terekam oleh media atau tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun dari contoh kasus ini yang sangat memperihantinkan dan harus menjadi perhatian bahwa

---

[3]Kompas.com, "Guru J Cauli 5 Siswa SD Di Dalam Sekolah," dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/21/15535741/Guru.J.Cabuli.5.Siswa.SD.di.Dalam.Sekolah, akses Kamis 16 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

[4]Limputan 6, "Guru Agama Cabuli 4 Siswa SD Saat Jam Pelajaran," dalam http://regional.liputan6.com/read/3054632/guru-agama-cabuli-4-siswi-sd-saat-jam-pelajaran, akses Kamis 16 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

[5] Solopos, "Sakit di UKS, Siswa Sekolah SD Malah Digerayangi oleh Gurunya", dalam http://www.solopos.com/2016/11/20/pencabulan-sleman-sakit-di-uks-seorang-siswa-sd-malah-digerayangi-gurunya-770354, akses Kamis, 16 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

pelakunya adalah guru yang seharusnya guru harus bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya dan juga masyarakat secara umum.

Kasus kekerasan seksual dengan pelaku guru kepada peserta didik/siswanya yang sampai di proses persidangan sebagaimana kasus yang terjadi di Solo yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Terdakwa Andi Sukmawan (guru Bahasa Inggris) dengan siswanya bernama Thalifah.

Hal demikian ini seharunya tidak terjadi, mengingat peran guru sebagai pembentuk karakter penerus bangsa, dan guru merupakan sosok yang membimbing dan mendidik anak/murid selain orang tua dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas dibarengi oleh sikap yang tegas dan lugas dalam mendidik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Profesionalitas guru diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
g. prestasi kerja;

h. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
i. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
j. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Namun kenyataannya bisa dikatakan ada oknum guru yang tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik. Akibat dari perbuatan guru ini menimbulkan luka *psychis* bagi korban, dan menghancurkan masa depan yang bersangkutan bahkan apabila kondisi guru mayoritas demikian *future generation* akan hancur atau mencetak generasi bangsa yang tak bermoral.[6] Seharusnya sebagai guru tidak melakukan perbuatan demikian itu, karena guru adalah pendidik, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusiawi yang tidak bermoral, yang mana konstitusi etis dari perbuatan tersebut tetap terpenuhi hanya merupakan perbuatan *a* moral.[7] Salah satu unsur dari konstitusi etis perbuatan adalah pengertian yaitu si pelaku mengetahui akan akibat-akibat dari perbuatan apabila perbuatan tersebut dilakukan, sehingga si pelaku mempunyai alasan-alasan untuk melakukan perbuatan agar tujuannya terwujud. Pengertian demikian ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai motif.[8]

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **"TINDAK**

---

[6]Hasbullah, 2012, *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 54.
[7]W. Poespoprodjo, 1996, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Remaja Karya, hal. 69-73
[8]Alex Sobur, 2003, *Psikhologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia, hal. 266 - 267

PIDANA PENCABULAN TERHADAP PESERTA DIDIK DENGAN PELAKU GURU" (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan oleh guru kepada peserta didik?
2. Apakah motif guru melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng?
3. Bagaimana sanksi dalam putusan hakim itu jika dilihat dari jenis sanksi menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.[9] Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatahui regulasi yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan oleh guru kepada peserta didik.
2. Untuk mengetahui motif guru melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No 99/Pid.Sus/2014/ PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng.

---

[9]J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 191.

3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi dalam putusan hakim itu jika dilihat dari jenis sanksi menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahauan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan pidana.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyrakat atau korban serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Definisi guru dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yaitu “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.[10]

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan subjektif. Unsur obyektif dalam tindak pidana meliputi; a) perbuatan orang; b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dimuka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup; a) orang yang mampu bertanggung jawab; b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).[11]

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. Pada bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak khusunya pada bab pertimbangan disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-undang tersebut, salah satu alasannya adalah

---

[10]Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 37
[11]Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit*., hal. 115.

pengakuan dari pemerintah mengenai posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa.

Dalam arti yang lebih luas undang-undang perlindungan anak diperlukan agar hak dan kewajiban anak dapat terlindungi dari ancaman-ancaman yang timbul dabagai pihak. Adanya regulasi UU No 23 Tahun 2002, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berfungsi sebagai dasar hakim dalam menentukan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng terhadap tindak pidana[12] pencabulan kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru kemudian dari isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tersebut penulis ingin mengetahui apakah isi putusan tersebut sudah menggambarkan rasa adil terhadap hukum bagi si pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur tersebut.

Berikut bagan mengenai penjelasan kerangka pemikiran agar dapat dipahami dengan baik:

[12] Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalm undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lihat Moeljatno. 1987. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 56.

Bagan 1.1

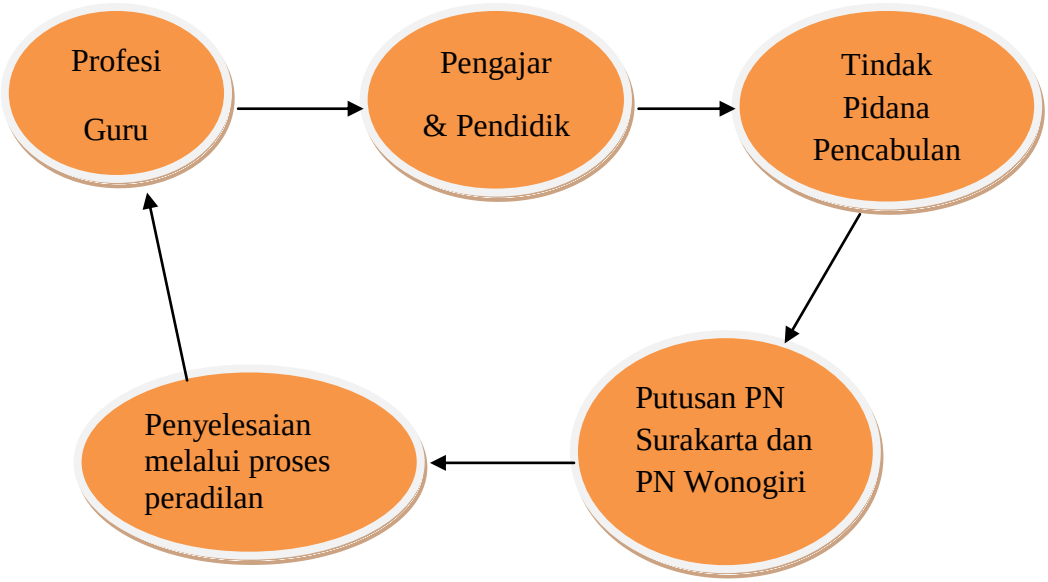

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Wonogiri yang kemudian dikaitkan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang tindak pidana pencabulan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:[13]

a. Data Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.[14] Bahan primer penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang Tindak Pidana Pencabulan.

b. Data sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka.[15] Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

---

[13]*Ibid.*
[14]Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1.
[15]*Ibid.*, hal. 1.

penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analisis* yakni mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng yang terkait dengan tindak pidana pencabulan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian Hukum

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi mengenai pengertian, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan, dan Tinjauan Umum tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan dan Sanksi dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana regulasi yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan oleh guru kepada peserta didik, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap guru tersebut sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan No 99/Pid.Sus/2014/ PN.Skt dan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng.

BAB IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.